

KETENTUAN/ PERSYARATAN DIKLAT

I. DIKLAT PRA JABATAN

1. Berstatus sebagai CPNS yang dinyatakan dengan SK pengangkatan sebagai CPNS;
2. Memiliki ijazah SD/ SLTP/ yang sederajat untuk golongan I;
3. Memiliki ijazah SLTA/ D1/ D2/ D3/ yang sederajat untuk golongan II;
4. Memiliki ijazah D-4/ S1/ S2/ S3/ yang sederajat untuk golongan III;
5. Berbadan sehat yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter;
6. Umur sesuai dengan Peraturan/ perundangan kepegawaian yang berlaku;
7. Penugasan dari Pejabat Pembina Kepegawaian instansinya.

II. DIKLAT KEPEMIMPINAN

1. Persyaratan Umum Peserta Diklatpim Tk. II

- a. Usia 5 tahun sebelum BUP;
- b. Pangkat/Golongan minimal Pembina/Iva;
- c. Bagi yang masih menduduki Jabatan Eselon III : Sudah mengikuti dan Lulus Seleksi Calon peserta Diklatpim Tk. II;
- d. Biaya Diklat ditanggung oleh instansi masing-masing;
- e. Diusulkan oleh Pejabat yang berwenang (untuk Kabupaten oleh Bupati/Sekda Kabupaten).

2. Persyaratan Umum Peserta Diklatpim Tk. III

- a. Usia 5 tahun sebelum BUP;
- b. Pangkat/Golongan minimal Penata/III-c;
- c. Bagi yang masih menduduki Jabatan Eselon IV : Sudah mengikuti dan Lulus Seleksi Calon peserta Diklatpim Tk. III;
- d. Biaya Diklat ditanggung oleh instansi masing-masing;
- e. Diusulkan oleh Pejabat yang berwenang (untuk Kabupaten oleh Bupati/Sekda Kabupaten).

3. Persyaratan Umum Peserta Diklatpim Tk. IV

- a. Usia 5 tahun sebelum BUP;
- b. Pangkat/Golongan minimal Penata Muda/III-a;
- c. Bagi yang belum menduduki Jabatan eselon IV atau pejabat fungsional : Sudah mengikuti dan Lulus Seleksi Calon peserta Diklatpim Tk. IV;
- d. Biaya Diklat ditanggung oleh instansi masing-masing;
- e. Diusulkan oleh Pejabat yang berwenang (untuk Kabupaten oleh Bupati/Sekda Kabupaten).